

KAPASITAS PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BONDOWOSO

Hermanto Rohman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Abstrak

UU nomer 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 111 sampai dengan 114 tahun 2014, memberikan konsekuensi pada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam beberapa aspek diantaranya perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bondowoso terutama di desa-desa yang sudah melaksanakan maupun yang belum melaksanakan perencanaan pembangunan desa terutama dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa pada tahun 2015 dengan pendekatan model CIPP yang berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu *Context, Input, Process, Product/Output*) didapatkan kesimpulan bahwa secara kuantitas desa desa dikabupaten bondowoso hampir sebagian besar sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa) namun secara kualitas belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan penilaian proses yang dijalankan maupun penilaian terhadap isi dokumen. Hal ini dipengaruhi karena lemahnya kapasitas dalam perencanaan pembangunan desa yang meliputi kapasitas SDM perangkat desa, kapasitas regulasi/pendanaan, dan kapasitas dokumen.

Kata kunci : Perencanaan pembangunan desa, kapasitas perencanaan.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan masyarakat desa secara langsung dalam penyusunan rencana melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

UU nomer 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 111 sampai dengan 114 tahun 2014, memberikan konsekuensi pada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam beberapa aspek diantaranya perencanaan pembangunan desa sebagaimana UU nomer 6 tahun 2014 pasal 79, bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melibatkan banyak pihak khususnya Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan prioritas program sebagai arah pembangunan desa yang memasukkan unsur kearifan lokal dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dengan tujuan untuk menciptakan sinergi program sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso melalui badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten telah menyusun kawasan strategis yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan daerah, yang mencakup aspek kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang memungkinkan pada wilayah kabupaten ini meliputi : kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, kawasan strategis lingkungan hidup, kawasan strategis penggunaan teknologi tinggi dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.

Kawasan-kawasan tersebut mempunyai nilai strategis yang mampu menjadi daya dorong bagi pembangunan daerah terutama di pedesaan. UU nomer 6 tahun 2014 mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus memperhatikan pembangunan sebagai konsep kawasan sehingga harus memperhatikan konsep tata ruang Kabupaten Bondowoso dengan memaksimalkan pengelolaan asset desa, sumber daya alam, termasuk pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, sehingga tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa menjadi semakin tidak mudah dan memerlukan peningkatan peran serta aparatur desa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa untuk mengetahui sejauhmana kemampuan desa dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa dari aspek kapasitas aparatur maupun ketepatan proses perencanaan pembangunan desa dan bagaimana perencanaan pembangunan tersebut mampu memberi arah terhadap pembangunan desa.

Kabupaten Bondowoso selain memiliki potensi strategis yang harus didorong dalam pembangunan Kabupaten Bondowoso juga memiliki masalah yang perlu diperhatikan yaitu melepaskan diri dari daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab yaitu geografis, sumberdaya alam,

sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, dan daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana. Dalam pembangunan daerah tertinggal ada 6 (enam) kriteria wilayah tersebut dikatakan sebagai daerah tertinggal. Pertama adalah faktor ekonomi; kedua adalah faktor sumber daya manusia; ketiga adalah faktor infrastruktur (prasarana), keempat adalah faktor kapasitas wilayah; kelima adalah faktor aksesibilitas; dan yang keenam adalah faktor karakteristik daerah.

Dengan adanya implementasi UU Desa No 6 tahun 2014 diharapkan mampu untuk memunculkan sebuah potensi yang bisa dikembangkan, permasalahan, dan pemecahan solusi bagi Kabupaten Bondowoso melalui perencanaan dan program prioritas terutama di pedesaan. Pentingnya perencanaan pembangunan desa tersebut menjadikan peningkatan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki desa dibutuhkan peningkatan dan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan. Elemen yang paling penting diantaranya adalah sumber daya manusia (SDM), yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa yang menjadi pelaksanaan aktif di dalam proses perencanaan pembangunan desa tersebut.

Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan tersebut maka akan ada implikasi positif terhadap aktivitas dan substansi yang dihasilkan dari proses yang lebih baik itu. Sebagai sebuah entry point dari pembenahan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa, arus informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan desa, khususnya perencanaan pembangunan desa akan sangat menentukan. Tersedianya informasi dan pengetahuan yang memadai akan menjadi titik awal bagi masing-masing aparatur desa untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Karena itu diperlukan adanya tindakan nyata terhadap masalah perencanaan pembangunan desa yang berfokus pada kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dengan cara memberikan informasi dan pengetahuan yang relevan melalui kajian Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan kajian Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bondowoso ini yaitu: 1) Bagaimana kapasitas pemerintah desa, BPD dan supra desa dalam memahami pemah proses perencanaan pembangunan desa? 3) Bagaimana kuantitas dan kualitas yang meliputi ketersediaan dokumen perencanaan, substansi, sinkronisasi, dan proses penyelenggaraan dalam perencanaan pembangunan desa?

1.3 Konsep Perencanaan Pembangunan desa

Perencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan mengorganisir orang atau kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi ini mutlak ada dalam suatu organisasi formal dan non formal. Fungsi perencanaan sangat penting dalam menentukan dan mengarahkan perubahan masyarakat kedepan yang dianggap lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, maka tidaklah salah jika kemudian pengertian perencanaan itu sendiri sering dimaknai 'proses perubahan yang direncanakan'. Astuti dkk, dalam Johara (1999) sebagai berikut; (1) Perencanaan adalah pemikiran hari depan; (2) Perencanaan berarti pengelolaan; (3) Perencanaan adalah pembuatan keputusan; (4) Perencanaan adalah pembuatan keputusan yang terintegrasi; (5) Perencanaan adalah suatu prosedur formal untuk memperoleh hasil yang nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, terlihat bahwa makna perencanaan memiliki makna yang penting dan berarti bagi proses perubahan individu, organisasi, komunitas, bangsa dan negara untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau kemajuan. Hasil perencanaan bukan semata-mata bersifat 'statis-normatif' yang dapat berbentuk dokumen, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), namun harus dipahami bahwa dokumen-dokumen perencanaan tersebut juga memberi makna 'dinamis-prospektif' karena mampu menjelaskan kearah mana organisasi, bangsa dan negara akan dibawa atau dikayuh kedepan selama kurun waktu tertentu.

Dalam kenyataannya perencanaan merupakan kegiatan yang "tidak pernah selesai" karena selalu dilakukan peninjauan ulang atau pengkajian sebagai umpan balik untuk penilaian. Kegiatan perencanaan meliputi tiga aspek, yaitu;

- *Analisis*, yaitu kajian atau usaha untuk mengetahui dan menguraikan arti suatu keadaan. Data atau bahan mengenai suatu keadaan diurai dan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya satu dengan lainnya. Analisis berarti melakukan proyeksi atau perkiraan masa depan yang bertitik tolak dari keadaan masa kini. Analisis wilayah merupakan cara pandang berbagai faktor dalam skala wilayah.
- Kebijakan (*policy*) yaitu, pemilihan rencana yang terbaik untuk pelaksanaan pembangunan meliputi pengetahuan mengenai tujuan, kriteria dan metode untuk menelaah alternative rencana.
- Rancangan atau desain (*design*) yaitu rumusan atau sajian rencana.

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu cara rumusan kebutuhan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Perencanaan berupaya membumikan

berbagai konsep pembangunan seperti **pembangunan partisipatif, pembangunan berbasis kebutuhan dasar, pembangunan berbasis rakyat, manajemen berbasis masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat**. Konsep ini menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan di tingkat lokal.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka pembangunan desa

Berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 78 dinyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.

Perencanaan desa menghasilkan suatu dokumen RKPDesa yang logis dan aspiratif dengan mempertemukan kebutuhan di tingkat daerah/kabupaten, propinsi dan skala nasional dengan kebutuhan berskala lingkungan RT, RW/dusun dan desa. Rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran dilaksanakan dalam mekanisme sebagai berikut;

- Ditingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT, RW/dusun.
- Di tingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan dibiayai APB Desa dan atau APBD melalui forum Musbangdes.

- Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui forum musrenbang.
- Di tingkat kabupaten dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan sebuah kerangka analisis agar dalam analisis yang dilakukan bisa terarah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kerangka analisis adalah dasar analisis atau konsep dari langkah-langkah penelitian yang terdiri dari input penelitian, proses analisis yang digunakan dan harapan berupa output dari penelitian yang akan dilakukan. Mode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model CIPP dari Stufflebeam (dalam Tayibnapis, 2000 : 14) yang berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu *Context, Input, Process, Product/Output*) sebagai evaluasi formatif terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bondowoso terutama di desa-desa yang sudah melaksanakan maupun yang belum melaksanakan perencanaan pembangunan desa terutama dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa pada tahun 2015. Sebagai sumber data serta untuk penggalian data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi dan individu. Organisasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bondowoso serta para *stakeholders* yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan pada tingkat individu adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan masyarakat sebagai subyek /pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

1.5 Gambaran Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bondowoso

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa di Kabupaten Bondowoso sebelum pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 serta Permendagri Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 dengan produk Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.


Sejak diberlakukannya UU Desa No 6 tahun 2014 mengalami beberapa perubahan hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014. Dalam UU Desa No 6 tahun 2014 mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hasil kajian yang dilakukan terdapat perbedaan proses perencanaan pembangunan desa dikabupaten Bondowoso dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Sebelum UU No 6 Th 2014	Setelah UU No 6 Th 2014
Proses pelaksanaan mengacu pada permendagri No 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa serta Surat Dirjen PMD No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa	Proses Pelaksanaan mengacu pada UU No 6 Th 2014, PP 43 tahun 2014 , Permendagri 114 tahun 2014 Pedoman pembangunan desa dan permendesa no 2 tahun 2015 tentang musyawarah desa

<p>Secara proses tahapan penyusunan meliputi ; 1) Persiapan (penugasan KPMD & LPMD untuk pengkajian keadaan desa, arsip dokumen MMDD / PKD tahun sebelumnya, sarana dan alat pendukung, jadwal dan agenda pelaksanaan), 2) Pengkajian keadaan desa yaitu ; 1)Menggali secara obyektif, cermat dan lengkap tentang potensi, masalah, dan kebutuhan, 2) Dilakukan oleh KPMD & LPMD, 3)Menggunakan instrumen peta sosial, kalender musim, dan diagram Venn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kades terpilih paling lambat 3 bulan sejak dilantik harus menyusun RPJMDesa dan RKPDesa disusun pada bulan juli tahun berjalan 2. Kades membentuk tim penyusun RPJMDesa yang diketuai sekdes 3. Kegiatan Penyusunan RPJMDesa meliputi penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan musdes penetapan RPJM Desa.
---	---

Sumber : review dokumen perencanaan dan peraturan

Sementara berdasar hasil survey yang dilakukan pada saat penelitian dari 35 (tiga puluh lima) desa yang menjadi sampel lokasi survey diperoleh informasi gambaran pelaksanaan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :



Sumber : survey lapangan

Hasil survey tersebut menggambarkan bahwa secara umum pada 35 desa tersebut sudah memiliki dokumen RPJMDesa yang dihasilkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa dalam forum musrenbangdes. Namun dalam proses penyusunan perencanaan tersebut tidak menggunakan mekanisme pembentukan Tim dan kebanyakan ini merupakan bagian tugas dari sekretaris desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa.

1.6 Kapasitas Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bondowoso

Pada penelitian ini untuk memberikan gambaran kapasitas perencanaan pembangunan di desa di kabupaten Bondowoso, menggunakan model CIPP dari Stufflebeam (dalam Tayibnapis, 2000 : 14) yang berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu *Context, Input, Process, Product/Output, Outcome*). Adapun hasil gambaran kapasitas perencanaan desa dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisa konteks perencanaan pembangunan desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada kepala desa, operator desa serta pengurus Asosiasi Kepala Desa dapat diperoleh gambaran bahwa hampir semua desa sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa). Secara umum hasil kajian konteks perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Konteks	Keterangan
Tuntutan dari desa untuk segera mencairkan anggaran menjadikan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara instan dan jauh dari konteks ideal yang diharapkan	Dokumen itu disusun dengan melakukan copy paste kepada desa yang sudah memiliki, hasil temuan tim asistensi Bappeda terdapat dokumen yang programnya muncul namun tidak nyambung dengan visi misi dan permasalahan strategis desa sebagaimana yang ada di dokumen
Masih terdapat pemahaman bahwa dokumen perencanaan masih sebatas persyaratan normatif untuk cairnya dana pembangunan desa	Pemahaman desa bahwa perencanaan pembangunan desa adalah dokumen usulan pembangunan dan rincian dana pembangunan yang diusulkan tiap tahun cairnya dana pembangunan desa dalam bentuk ADD
Muncul pemahaman bahwa prosedur perencanaan dirasa sebagai prosedur	Ada pernyataan salah satu kades bahwa ini proses yang dibuat seakan-akan untuk menyulitkan desa

untuk mempersulit pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa	
Tidak semua kemampuan SDM kades, maupun perangkat desa mendukung dalam memahami proses perencanaan pembangunan desa termasuk kades-kades baru hasil pilkades serentak	Kabupaten Bondowoso baru melakukan pilkades serentak dan mereka juga rata-rata ada yang relative baru sehingga kurang pengalaman tentang pembangunan desa
Terdapat pemikiran instan dan pragmatis dalam memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa pada perangkat desa	Ada pemikiran dari beberapa kades bahwa kalau memang bisa dibuatkan dan ada biayanya tidak masalah yang penting dokumen itu ada dan bias dipakai persyaratan.

Sumber : wawancara di lapangan

Analisa Input pelaksanaan perencanaan pembangunan desa

Dalam pelaksanaan UU Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah telah menerbitkan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa dalam Permendagri No 114 tahun 2014. Sementara di kabupaten Bondowoso implementasi UU Desa ini juga direspon dengan diterbitkannya Perda tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Sebagaimana pelaksanaan perda tersebut untuk menjaga kualitas dari perencanaan pembangunan di desa pemerintah daerah melalui kordinasi asisten I bidang pemerintahan sekreatariat Daerah telah membentuk tim asistensi lintas SKPD yang meliputi Bappeda, Bapemas, Bagian Pememerintahan desa. Tim Asistensi ini salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi/pembekalan serta klinik penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selain itu pengembangan kapasitas terutama kades dalam perencanaan pembangunan dan pengetahuan tentang UU Desa juga sudah dijalankan salah satunya adalah dengan dilakukan diklat pembekalan tehnik implementasi UU Desa kepada Kades Se Jawa timur yang dilakukan oleh badiklat Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah melakukan pembekalan tehnik bahkan kepada sekdes desa. Berdasarkan gambaran tersebut secara umum secara input dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sudah tersedia peraturan, bimbingan tehnik dan pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa kendala. Adapun hasil analisa Input dapat digambarkan sebagai berikut :

Input
Sudah terdapat sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pada kades dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa baik yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten
Sudah ada regulasi yang mengatur tentang perencanaan desa meskipun belum memberikan penggambaran secara detil dalam tataran teknis → (Permendagri 114, Perda Pembangunan Dsa dan Kawasan)
Meskipun dalam Regulasi sudah mengatur peran kades, sekdes, BPD, dan supra desa namun belum terlalu jelas dan detil sehingga peran mereka belum maksimal sebagaimana diharapkan
Sudah dibentuk tim asistensi kabupaten dalam pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa
Ketergantungan desa pada alokasi/insentif anggaran dalam mendukung perencanaan pembangunan desa
Ketergantungan desa pada keberadaan tenaga pendampingan teknis di masing-masing desa

Sumber : wawancara di lapangan

Analisa Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Baik sebelum maupun sesudah UU Desa No 6 tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. Perbedaannya adalah sebelum UU desa RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun setelah ada UU Desa jangka waktunya adalah 6 (enam) tahun. Sedangkan RKP Desa substansinya sama yaitu sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil kajian rata-rata desa sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa baik RPJMDesa maupun RKPDesa namun dokumen tersebut tersebut disusun dan habis peridanya karena sampai tahun 2015 sehingga perlu untuk dilakukan review dan penyusunan ulang untuk 6 tahun kedepan. Secara proses jika dilihat dari dokumen bahwa penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan

membentuk TIM hal itu bias dibuktikan dengan adanya berita acara dan SK Pembentukan TIM oleh Kepala Desa. Namun ditemukan banyak desa juga dalam menyusun dokumen tapi melalui proses pembentukan tim. Secara proses sebelum UU Desa aatau pada masa program pendampingan PNPM MPd proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui beberapa tahapan musyawarah dan di damping oleh fasilitator pendamping.

Namun dari hasil kajian kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menganggap bahwa dokumen perencanaan pembangunan desa itu adalah produk PNPM dan semata-mata untuk kepentingan pengusulan program PNPM. Adapun beberapa temuan terkait dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Proses Penyusunan
Hampir semua desa memiliki dokumen RPJMDesa dan RKPDesa terutama desa-desa yang mendapatkan pendampingan PNPM MPd
Proses yang dilaksanakan oleh pendampingan PNPM MPd dilakukan tahapan sebagaimana permendari no 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa serta Surat Dirjen PMD No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 dengan dibuktikan adanya lampiran surat pembentukan Tim KPMD dan juga berita musrenbangdes dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya
Terdapat pemahaman bahwa perencanaan yang dilakukan melalui pendampingan PNPM MPd semata-mata hanya untuk kepentingan program PNPM
Pelaksanaan musrenbangdes yang dilakukan tidak diinformasikan secara terbuka hanya ke beberapa orang terutama pada perangkat desa, lembaga desa dan BPD. Sehingga Daftar peserta yang diundang hanya mewakili perangkat desa , tokoh masyarakat yang ditentukan oleh Kades melalui perangkat desa
Tidak ada keterwakilan Perempuan, Keluarga Miskin dan Kelompok marjinal lainnya secara proporsional
Musrenbangdes yang dilakukan rangkaian acara tunggal usulan beberapa RT/RW, Dusun tentang pembangunan desa dan penetapan usulan menjadi perencanaan pembangunan desa tidak ada musyawarah ditingkat dusun untuk penggalan gagasan dan musyawarah pengkajian keadaan desa
Hasil / keputusan Musrenbang jelas dan diketahui oleh peserta dan ditetapkan dalam berita acara rapat
Tidak ada panduan fasilitasi proses Musrenbang dan tatacara pembahasan tetapi terdapat bimtek tentang penyusunan perencanaan desa
Materi atau bahan musrenbangdes adalah draf usulan kegiatan pembangunan yang akan dimintai tanggapan dan kesepakatan peserta

Sumber: wawancara di lapangan

Berdasarkan gambaran tersebut bahwa tidak maksimalnya proses perencanaan disebabkan karena tidak maksimalnya peran dari kepla Desa , perangkat desa dan Lembaga Desa serta peran Supra desa (kecamatan). Hal ini bias dijelaskan dalam hasil temuan penelitian sebagai berikut :

Peran Perangkat Desa , Supra desa dan Lembaga Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa
Peran Kades sebagai penanggung jawab penyusunan perencanaan desa dan memimpin rapat penyusunan perencanaan desa, Peran kades dalam supervisi pada teknis terutama proses penyusunan perencanaan desa kurang maksimal
Secara teknis penyusunan perencanaan desa dilakukan oleh LPMD dan KPMD dibawah koordinasi sekretaris desa (tim penyusun)
Kurangnya keterlibatan peran sekretaris desa dalam koordinasi secara teknis pada tim penyusunan perencanaan desa, sekdes cenderung hanya bertanggung jawab memastikan tesusunnya perencanaan desa
Keterlibatan BPD pada penyepakatan atau penetapan perencanaan pembangunan desa menjadi Peraturan Desa (RPJMDesa) tidak ada peran keterlibatan dalam penyepakatan laporan pengkajian desa, kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas pembangunan desa
Keterlibatan kecamatan dan pemerintaha daerah dalam asistensi kegiatan penyusunan perencanaan desa belum maksimal
Pendampingan teknis dan asistensi kegiatan penyusunan perencanaan desa lebih banyak dilakukan oleh pendamping desa (PNPM MPd)

Sumber : wawancara di lapangan

Analisa Output Perencanaan Pembangunan Desa

Proses perencanaan pembangunan di desa sebagaimana digambarkan diatas sejak diberlakukannya UU Desa No 6 tahun 2014 mengalami beberapa perubahan hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 terutama pada pasal 7 ayat 3 yang mengatur tentang tahapan penyusunan RPJMDesa.

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan output atau keluaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dikabupaten bondowoso dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Output/ Dokumen Perencanaan Desa
Secara substansi dan sistematika dokumen perencanaan desa yang dihasilkan melalui pendampingan PNPM MPd sudah hampir sesuai dengan permendagri no 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa serta Surat Dirjen PMD No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 untuk RPJMDesa sebelum UU Desa dan Permendagri 114 tahun 2014 untuk dokumen setelah UU Desa
Terdapat beberapa dokumen RPJMDesa tidak dilengkapi dengan data potensi, masalah dan kebutuhan desa hasil pengkajian keadaan desa artinya dokumen hanya substansi usulan kegiatan pembangunan
Terdapat beberapa dokumen RPJMDesa tidak dilengkapi dengan Peta social desa, kalender musim, dan diagram Venn
Secara substansi dan sistematika dokumen perencanaan desa UNtuk RPJMDesa setelah UU Desa sudah sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014
Secara substansi dan sistematika sudah sesuai dengan sebagaimana ditentukan namun ada beberapa kecenderungan isi yang sama antar desa (copy Paste) baik di RPJMDesa sebelum UU Desa maupun RPJMDesa setelah UU Desa
Dalam perumusan isi dokumen ditemukan tidak adanya konsistensi antara visi, misi, kebijakan dan program, rumusan program rancu dengan kegiatan
Dalam perumusan isi dokumen RPJMDesa terdapat potensi dan permasalahan desa beserta analisisnya, namun prioritas kebijakan pembangunan desa masih belum selaras dengan hasil analisis yang dilakukan

Sumber : wawancara di lapangan

5.1 Penutup : Kesimpulan dan saran

Secara kuantitas desa desa dikabupaten bondowoso hampir sebagian besar sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa) namun secara kualitas belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan penilaian proses yang dijalankan maupun penilaian terhadap isi dokumen. Hal ini dipengaruhi karena lemahnya kapasitas dalam perencanaan pembangunan desa yang meliputi kapasitas SDM perangkat desa, kapasitas regulasi/pendanaan, dan kapasitas dokumen. Lemahnya Kapasitas SDM dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : 1) Pengetahuan dan ketrampilan menyusun perencanaan pada perangkat desa yang belum memadai dan juga sikap /peran yang belum optimal dalam menempatkan pentingnya perencanaan pembangunan desa; 2) regulasi masih belum bisa diterjemahkan sebagai pedoman teknis dan aplikatif bagi pemerintah desa dalam

penyusunan perencanaan pembangunan, serta belum mampu menjadi alat verikatif bagi desa dalam perencanaan pembangunan yang ideal; 3) Belum adanya pedoman standarisasi proses dan isi dokumen serta instrumen dalam verifikasi dokumen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa rekomendasi saran yang harus dilakukan diantaranya;

1. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan Kapasitas SDM dalam perencanaan pembangunan desa dengan melakukan beberapa hal diantaranya adalah ; 1) peningkatan Pengetahuan SDM Kepala desa , perangkat desa dan Sekdes dalam memahami secara substantif dan tehnis tentang perencanaan desa; 2) penanaman sikap bahwa perencanaan pembangunan itu penting bagi desa dalam akses program pembangunan baik pemerintah atau swasta dan bukan dipahami semata-mata sebagai dokumen normative; 3) pembekalan internalisasi ketrampilan tehnis perencanaan baik pada perangkat desa maupun masyarakat/kader masyarakat desa; 4) peningkatan kemampuan leadership dan juga koordinatif kepala desa dan perangkat desa (Sekdes) dalam tehnis penyusunan perencanaan pembangunan desa
2. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan dalam regulisasi peraturan terkait perencanaan pembangunan desa yang meliputi; 1) regulasi yang bersifat detil dan tehnis sebagai regulasi turunan dalam bentuk perbup, atau surat edaran sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; 2) regulasi yang bersifat detil dan tehnis sebagai regulasi turunan dalam bentuk perda, perbup, atau surat edaran dalam mengatur peran dan fungsi Kades, Sekdes dan kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; 3) regulasi turunan dalam proses verifikasi dan juga pedoman/instrument verifikasi serta kewenangan lembaga yang melakukan verifikasi; 4) regulasi yang mendorong adanya kompetisi untuk memunculkan best prectise perencanaan pembangunan desa dengan kompensasi insentif pendanaan melalui bantuan keuangan desa
3. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan proses perencanaan pembangunan desa yang meliputi; 1) Penyusunan pedoman proses dan skedul proses perencanaan desa; 2) Peningkatan peran kecamatan dalam supervisi dan evaluasi proses dan skedul proses perencanaan desa; 3) Pendampingan Tehnis pada proses baik melalui pelatihan pada tim penyusun maupun melalui tenaga pendamping desa; 4) Penegasan bahwa proses perencanaan harus terintegratif antara perencanaan desa dan kabupaten (SKPD)

4. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa yang meliputi; 1) Pembuatan standarisasi proses perencanaan pembangun desa yang mudah diterapkan dan dipahami oleh pemerintah desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan; 2) standarisasi isi dan substansi dokumen perencanaan pembangun desa, serta format-format isian yang mudah diterapkan dan dipahami oleh pemerintah desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan; 3) pedoman dan instrument verifikasi proses maupun isi dokumen perencanaan pembangun desa sebagai acuan penilaian kualitas

Daftar Pustaka

- Bintoro Tjokroamidjojo (1993) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Chambers, R., (1981) *Rapid Rural Appraisal: Rationale and Repertoire in Public Administration and Development*.
- Cohen, J and N. Uphoff (1977) *Rural Development Participation: Concept Measure for Project Design Implementation and Evaluation*. Rural Development Committee, Center for International Study. Belanda: Cornell University.
- Guijt, Irene, 2000, *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation*, Canada: ITDG Publishing
- Johara T. J., (1999) *Tataguna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan dan Wilayah*, Bandung; Institut Teknologi Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sumpeno Wahjudin (2004) *Perencanaan Desa Terpadu*, Read Banda Aceh-Indonesia
- UU Desa No 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa